



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1895 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1084 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada komposisi Keanggotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1065 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju Nomor: 08/PP.05.2-BA/7322.06.2022/2024, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1084 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN UJU UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Uwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;

- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

HAYU VANDY P.

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubmas,



Fadhiah Nur Hilaluddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 1895 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LUWU UTARA NOMOR 1084 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
 KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU
 KABUPATEN UWU UTARA TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN UWU UTARA
 TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	KALUKU	1 ALMAN 2 IMRAN IDRUS 3 KURNIAWAN	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
2	KATULUNGAN	1 SYAMSUDDIN SYARIEF 2 RIO ALFARENZA AMIR 3 UMARDANI	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
3	LAMPUAWA	1 SYAWAL 2 CICA RAHMAH HIDAYAH ANWAR 3 MONALISA, S.PD.	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
4	MINANGA TALLU	1 AMAR 2 HASRUL 3 MUH DANDUNG DATFA	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
5	MULYASARI	1 ANSAR 2 RIRIN IMBARWATI 3 ERFAN BUDIONO,S.AN	Laki-laki Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
6	SALULEMO	1 ISMAIL 2 SOFYAN 3 YUDHI PRIBADI MUST	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

NO.	KELURAHAN / DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
7	SAPTAMARGA	1 SAHRIL SULTANI 2 LENNY AMAR 3 SALMA NIAR	Laki-laki Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
8	SUKADAMAI	1 NYOMAN WIJAYA 2 NURQAMAR KILSUM 3 MUHAMMAD FATHONI RIDHO	Laki-laki Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
9	SUKAMAJU	1 STEPANUS NUR ALAMSYAH 2 RIYANI 3 RAHMAT SARONI	Laki-laki Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
10	TAMBOKE	1 SRI HAJARYANTI 2 TIAZ RIFALDY MARZUK 3 RATNA DWI LESTARI	Perempuan Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
11	TOLANGI	1 AFDAL 2 GHUFRAN AL KHATAMI 3 AGUS SALIM	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
12	TULUNG INDAH	1 SUTARJI 2 AMIN SUMIARSEH 3 SANILAH	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
13	TULUNGSARI	1 RIAN DANI 2 INDAH AYU LESTARI 3 ALDI SAPUTRA	Laki-laki Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
14	WONOSARI	1 ANDRIANTO 2 SALIMAH 3 ACHMAD SAIFUDIN	Laki-laki Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kejara Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubmas,



Fadhlan Nur Hilaluddin